



Kecamatan Citta

Jl.Abd.MUis No.33 Watancitta 90861 085255988722

Pemerintah Kab. Soppeng / Kecamatan Citta

Standar Pelayanan Publik Pelayanan Administrasi Pembuatan Laporan Gangguan Trantib

No. SK :

Persyaratan

1. Format Laporan
2. Data telah direkap
3. Konsep Laporan telah dibuat
4. Konsep laporan telah diperiksa dan diparaf
5. Laporan Gangguan keamanan dan ketertiban telah ditandatangani
6. Laporan telah dicatat dan diregister
7. Laporan Trantib dan kelengkapannya, buku ekspidisi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Merekapitulasi laporan dari desa & kelurahan
2. Membuat konsep surat
3. Mengetik konsep surat dan format laporan
4. Memeriksa dan memberi paraf konsep laporan
5. Menverifikasi sekaligus menandatangani konsep laporan
6. Menerima surat yang telah ditandatangani dan menyerahkan ke sub.Bagian Umum & Kepegawaian untuk diregistrasi
7. Mengadakan,memberi cap stempel dan menuliskan alamat penerima
8. Menyampaikan surat ke Bupati Soppeng Cq.Badan Kesbag Politik dan Linmas Kab.Soppeng

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Jika berkas lengkap

Biaya / Tarif



Kecamatan Citta

Jl.Abd.MUis No.33 Watancitta 90861 085255988722

Pemerintah Kab. Soppeng / Kecamatan Citta

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Berkas laporan Gangguan Keamanan dan Ketertiban

Pengaduan Layanan

Menyampaikan langsung kepada Kasi Trantib kemudian diproses untuk mendapat tanggapan